



PUTUSAN
NOMOR : 121/PID/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara -
perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDWARD BITIN BEREK Alias TEDY.**
Tempat lahir : Kefamenanu ;-----
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 14 Desember 1983 ;---
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Nusaklain, Kelurahan Mokdale,
Kecamatan Lobalain, Kabupaten
Rote ;-----
Agama : Katholik ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan : SMA ;-----

----- Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh
Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah
memberitahukan tentang hak-haknya agar ia didampingi oleh
Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa tetap menolak dan
menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya
dipersidangan ; -----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 1 Putusan No. 121/PID/2014/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh ; -----

1. Penyidik : sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014 ; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi : sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014 ; -----
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 19 Mei 2014 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang : sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 06 Juni 2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang : sejak tanggal 07 Juni 2014 s/d tanggal 05 Agustus 2014 ; -----
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang : sejak tanggal 06 Agustus 2014 s/d tanggal 04 September 2014 ; -----
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP : sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 21 Agustus 2014 ; -----
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP : sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d tanggal 20 Oktober 2014 ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 114/Pid.Sus/2014/PN.KPG, tanggal 23 Juli 2014; -----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 2 Putusan No. 121/PID/2014/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya, No. Reg. Perk : PDM - 42/KPANG/Euh.2/04/2014, mengajukan Terdakwa dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PERTAMA:-----

----- Bahwa ia terdakwa EDWARD BITIN BEREK Alias TEDY pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di RT. 025/RW. 006, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang datang ke rumah terdakwa, lalu saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang memberikan 1 (satu) paket ganja yang tersimpan di dalam plastik klip bening, setelah menerima paket ganja tersebut, terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil sedikit ganja lalu melintingnya dengan rokok Dji Sam Soe, sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam tas ransel berwarna merah hitam, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menghampiri saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang yang berada di teras rumah, kemudian terdakwa dan saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang menghisap rokok ganja yang sudah dilinting

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 3 Putusan No. 121/PID/2014/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya, selanjutnya datang saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek (dituntut dalam berkas perkara terpisah), kemudian minum bir bersama-sama selanjutnya saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek mengambil kertas Rokok Dji Sam Soe dan hendak melinting ganja miliknya, pada saat yang bersamaan perbuatan terdakwa, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang dan saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek diketahui oleh Petugas Kepolisian Polda NTT sehingga terhadap terdakwa, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang dan saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek dibawa ke Kantor Polisi untuk diinterogasi lebih lanjut ;-----

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WITA, saksi Kaharudin dan saksi I Ketut Winaya, melakukan penggeledahan kamar terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Bernabas Feoh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis ganja seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah ;-----
- Bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polda NTT untuk proses hukum selanjutnya ;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) No. PO.TU.3.14.06 tanggal 25 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Terapetik, NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan PK bahwa barang bukti diduga ganja tersebut adalah benar mengandung ganja.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut
Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :-----

----- Bahwa ia terdakwa EDWARD BITIN BEREK Alias TEDY
pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 22.00
WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014,
bertempat di RT. 025/RW. 006, Kelurahan Lasiana, Kecamatan
Kelapa Lima, Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya di suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri
Kupang, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri,
yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Yotan
Suba Lolok Alias Abang datang ke rumah terdakwa, lalu
saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang memberikan 1 (satu)
paket ganja yang tersimpan di dalam plastik klip bening,
setelah menerima paket ganja tersebut, terdakwa masuk ke
dalam kamar dan mengambil sedikit ganja lalu melintingnya
dengan rokok Dji Sam Soe dengan cara dilinting dan
dicampur dengan rokok Dji Sam Soe lalu dibalut/dibungkus
dengan kertas tiktak sedangkan sisanya terdakwa simpan di
dalam tas ransel berwarna merah hitam, kemudian terdakwa
keluar dari kamar dan menghampiri saksi Yotan Suba Lolok
Alias Abang yang berada di teras rumah, kemudian
terdakwa dan saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang
menghisap rokok ganja yang sudah dilinting sebelumnya
dengan terlebih dahulu membakar salah satu ujungnya
kemudian menggunakannya dengan cara salah satu

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 5 Putusan No. 121/PID/2014/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya dihisap, selanjutnya datang saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek, kemudian minum bir bersama-sama selanjutnya saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek mengambil kertas Rokok Dji Sam Soe dan hendak melinting ganja miliknya, pada saat yang bersamaan perbuatan terdakwa, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang dan saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek diketahui oleh Petugas Kepolisian Polda NTT sehingga terhadap terdakwa, saksi Yotan Suba Lolok Alias Abang dan saksi Yesaya Yacob Christiaan Alias Spek dibawa ke Kantor Polisi untuk diinterogasi lebih lanjut ;-----

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 08.00 WITA oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo selaku PS. Kasubbiddokpol Biddokkes Polda NTT dengan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa urine terdakwa mengandung Positif (+) Ganja. -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 10 Juli 2014, No. Reg. Perk: PDM-42/KPANG/Euh.2/04/2014, telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan **EDWARD BITIN BEREK Alias TEDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama yaitu pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDWARD BITIN BEREK Alias TEDY** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya Narkotika jenis ganja seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram disisihkan sebanyak 0,1956 (nol koma satu Sembilan lima enam) gram untuk lab, sehingga tersisa 6,5609 (enam koma lima enam nol sembilan) gram ;-----
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah ;-----Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Juli 2014 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **EDWARD BITIN BEREK Alias TEDY** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 7 Putusan No. 121/PID/2014/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya Narkotika jenis ganja seberat 6,7565 (enam koma tujuh lima enam lima) gram disisihkan sebanyak 0,1956 (nol koma satu sembilan lima enam) gram untuk lab, sehingga tersisa 6,5609 (enam koma lima enam nol sembilan) gram;-----
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah ;-----
 - masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Juli 2014 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 36/Akta.Pid/2014/PN. KPG ; -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 24 Juli 2014, sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : /Akta.Pid/2014/PN.KPG ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 8

Putusan No. 121/PID/2014/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sejak tanggal 5 Agustus 2014 s/d tanggal 13 Agustus 2014; ---

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 23 Juli 2014, Nomor : 114/Pid.Sus/2014/PN.KPG, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I”** sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa namun demikian, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena pidana tersebut masih terlalu ringan, tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karenanya pidana harus diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 9 Putusan No. 121/PID/2014/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Spikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa positif ganja dan barang tersebut digolongkan Narkotika Golongan I ; -----

----- Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan urine oleh bidang Kedokteran dan Kesehatan POLDA NTT, bahwa urine terdakwa mengandung Positif (+) Ganja itu berarti bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi barang haram tersebut dan juga Terdakwa selain menghisap ganja, bersama teman-temannya juga minum minuman keras ; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak membantu program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sudah seimbang dengan kadar perbuatan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 114/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 23 Juli 2014, tersebut haruslah diubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 10

Putusan No. 121/PID/2014/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahan yang dijalani, disamping itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" Jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHAP beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

----- Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan :-----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;-
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor: 114/Pid.Sus/2014/PN.KPG, tanggal 23 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ; -----
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan ; -----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 11 Putusan No. 121/PID/2014/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memperkuat putusan sebelumnya ; -----
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); ----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **SENIN, tanggal 08 SEPTEMBER 2014** oleh kami : **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **MADE NGURAH ATMADJA, SH.**, serta **SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 121/PEN.PID/2014/PTK, tanggal 25 Agustus 2014, dan putusan tersebut **pada hari itu juga** diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

MADE NGURAH ATMADJA, SH.

YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II,

SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SUKATI TRISILOWATI.

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 12

Putusan No. 121/PID/2014/PTK



**UNTUK SALINAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SUNARYONO, S.H.
NIP.19570515 198511 1 001**

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 13 Putusan No. 121/PID/2014/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

